

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Hakim sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar)

INTAN NISFU LAILI

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: *nisfulailiintan@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dan menganalisisnya menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data utama adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literature ushul fiqh. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Meskipun penyuluhan ini bukan merupakan tugas pokok dan kewajiban hakim namun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyuluhan ini tetap dilakukan oleh hakim. Selain itu, penyuluhan ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2) Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari *maslahah mursalah* perspektif At-Thufi sesuai dengan teorinya yang mengedepankan akal dalam menentukan kemaslahatan. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang telah mendatangkan manfaat untuk membangun keluarga yang sakinah apabila penyuluhan tersebut diberikan kepada pihak yang berperkara sekaligus orang tuanya. Selain itu, hal tersebut tidak menentang tujuan syara' dalam *al-Daruriyya Al-Khams*.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Hakim; Masalah Mursalah.

Pendahuluan

Hakim diketahui sebagai seorang yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Ketika di ruang sidang, hakim juga melakukan suatu penyuluhan hukum terhadap para pihak yang berperkara. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh seluruh hakim

Pengadilan Agama Blitar di ruang sidang dalam beberapa perkara terutama pada perkara perceraian dan dispensasi kawin.

Pada perkara perceraian, hakim selalu mendamaikan dan memberikan nasihat agar tidak terjadi perceraian antara kedua belah pihak yang berperkara. Melalui nasihat tersebut, hakim memberikan penyuluhan bahwa perceraian merupakan perkara yang halal namun sangat dibenci Allah, maka hakim selalu menawarkan adanya perdamaian dan mencegah adanya perceraian. Tidak jarang pula hakim memberitahukan konsekuensi setelah bercerai kepada para pihak agar mereka dapat mencabut perkaranya tersebut.

Selain berkas-berkas persyaratan pendaftaran dispensasi kawin, hakim juga memeriksa para pemohon dispensasi kawin pada saat sidang. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum oleh hakim. Penyuluhan kepada para pemohon dispensasi kawin berupa pertanyaan yang diajukan hakim tentang niat shalat beserta tata caranya dan niat mandi besar beserta tata caranya. Pertanyaan tersebut diajukan karena hakim merasa mandi besar dan shalat merupakan hal dasar yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Apabila salah satu atau kedua pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut maka hakim dapat menunda sidang hingga minggu selanjutnya.

Pada dasarnya penyuluhan yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, secara tersirat makna penyuluhan yang dilakukan oleh hakim terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹ Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan.²

Penyuluhan hukum oleh hakim kepada para pihak yang berperkara tersebut merupakan bentuk kreativitas untuk ikut membantu membentuk keluarga yang sakinah. Kreativitas ini dapat dimaknai sebagai tindakan hakim atas keinginannya sendiri dikarenakan beban moral yang dirasakannya sebagai hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Dikarenakan penyuluhan hukum ini dilakukan oleh hakim di ruang sidang, maka hal ini dapat memperlambat penyelesaian sidang sedangkan diketahui bahwa sidang yang dilakukan oleh hakim bukan merupakan jumlah yang sedikit. Sehingga hal ini diduga tidak sesuai dengan asas peradilan yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selain itu, Kreativitas hakim tersebut dipandang sebagai bentuk masalah mursalah. Masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut isitilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya

¹ Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 2, (Juni 2017), 48.

kemaslahatan itu³ yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian secara langsung tentang tingkah laku subyek penelitian yaitu peran hakim dalam melakukan penyuluhan di ruang sidang di Pengadilan Agama Blitar yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut serta ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-soolution*).⁴ Jadi secara yuridis penyuluhan hukum yang dilakukan oleh hakim di ruang sidang masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat atau masih mengalami kekosongan hukum, sedangkan secara sosiologis penyuluhan hukum tersebut akan dikaitkan dalam keadaan nyata dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder: 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu para hakim Pengadilan Agama Blitar yang berjumlah empat orang. 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁶ Data yang diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku literatur ushul fiqh yang membahas *Maslahah Mursalah*, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Hakim di Ruang Sidang

Pengadilan Agama Blitar semula bertempat di serambi Masjid Agung, kemudian sekitar tahun 1972 ketika dipimpin oleh kantor K. H. Muchsin dipindahkan menempati sebuah rumah yang terletak di Kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A.A. Taufiq, S.H.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

kantor dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Blitar sampai sekarang. Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama yang memutus perkara perdata bagi umat Islam yang ada di Blitar.⁷

Penyuluhan hukum yang diberikan hakim Pengadilan Agama Blitar diberikan kepada para pihak yang berperkara khususnya pada perkara dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar terbilang sangat banyak sebagaimana disajikan dalam data berikut.⁸

Tabel 1. Data Dispensasi Kawin Tahun 2015-2019

Tahun	Daftar	Putus
2015	216	204
2016	172	169
2017	217	218
2018	151	159
2019	68	64

Dari data tersebut diketahui bahwa penyebab yang paling besar adalah karena pihak calon istri telah hamil terlebih dahulu sehingga penyuluhan ini dianggap penting oleh majelis hakim.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Pengadilan Agama Blitar dilakukan oleh seluruh hakim dan hal ini dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dilakukan hakim. Hakim beranggapan bahwa penyuluhan hukum merupakan kreativitas yang dikembangkan oleh hakim sebagai bentuk rasa prihatin dan beban moral melihat tingginya angka permohonan dispensasi kawin khususnya karena pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu. Selain itu, banyak diantara para pemohon yang tidak mengetahui dan tidak melaksanakan syariat agama dengan benar sehingga materi penyuluhan yang diberikan terkait dengan pengamalan perkara amaliyah serta nasihat-nasihat untuk membangun keluarga sakinah.

Tugas hakim telah diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) berikut, (1) wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2) harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum; (3) wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mengacu pada undang-undang tersebut penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang tidak tertera secara eksplisit. Namun apabila dipahami lebih lanjut, secara tersirat pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hakim harus

⁷ www.pa-blitar.go.id. Diakses pada 12 Juli 2019

⁸ Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar

terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang pola Penyuluhan Hukum pasal 11 secara umum dijelaskan bahwa penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluh. Sedangkan secara khusus penyuluh hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) peraturan tersebut.

Apabila ditelaah kembali secara umum hakim memang seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum serta mampu menyampaikan materi yang disuluhkan kepada masyarakat dengan jelas dan benar, namun hakim bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mengukuhkan status hakim sebagai pejabat negara. Sehingga penyuluhan hukum bukanlah tugas, tanggung jawab dan kewenangan hakim.

Abd. Latif membedakan penyuluhan hukum dalam perkara dispensasi kawin yang disebabkan pihak wanita yang hamil terlebih dahulu dengan sebab-sebab lainnya. Penyuluhan hukum dalam perkara dispensasi kawin yang disebabkan dengan hal-hal yang lain lebih ditekankan kepada orang tua atau wali dari pemohon. Hakim juga mendatangkan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui orang tua pemohon untuk dapat pula memberikan saran-saran dan pendapatnya dalam penyuluhan agar orang tua pemohon tersebut dapat tenang dan menjaga anak-anaknya terhindar dari perbuatan yang dilarang hukum maupun agama sehingga perkara tersebut dapat dicabut di Pengadilan Agama Blitar.¹⁰

Penyuluhan oleh hakim di ruang sidang diberikan setelah pemeriksaan formil maupun materiil sudah selesai. Dalam penyuluhan ini hakim juga memberikan pertanyaan tentang amaliyah seorang muslim namun apabila para pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut sidang tidak selalu ditunda. Sidang dapat ditunda namun bukan karena alasan tidak dapat terjawabnya pertanyaan hakim kepada pemohon saat penyuluhan.¹¹

Penyuluhan hukum yang diberikan hakim kepada para pihak yang berperkara pada perkara dispensasi kawin diberikan dalam dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pada saat setelah pemeriksaan identitas para pihak yang berperkara. Pada tahap ini hakim hanya menanyai seputar perkara amaliyah dan hanya berlangsung

⁹ Ahmad Hafidz Syafrudin, "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", 104.

¹⁰ Abd. Latif, wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019)

¹¹ Achmad Suyuti, Wawancara, (Blitar, 18 Juli 2019)

sebentar dikarenakan banyaknya perkara yang harus disidangkan. Kemudian pada tahap kedua berlangsung saat sidang berikutnya yaitu hakim mempertegas jawaban dari para pihak yang berperkara tentang perkara amaliyah dan memberikan nasihat agar dapat membina keluarga sakinah yang berlangsung pada saat pembuktian. Pertanyaan amaliyah seperti ini sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pihak yang berperkara pada perkara dispensasi kawin agar kelak mereka dapat mengamalkannya dan membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (4) sederhana dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dalam hal ini penyuluhan yang diberikan hakim di ruang sidang belum sesuai dengan asas ini karena semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan maka semakin baik. Penyuluhan yang diberikan hakim merupakan suatu kreativitas hakim yang dikembangkan, meskipun secara tersirat dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang ini namun hal tersebut bukan merupakan kewenangan hakim.

Sedangkan menurut cepat dalam asas tersebut, penyuluhan hukum yang diberikan hakim di ruang sidang tidak mengganggu proses penyelesaian perkara tepat pada waktunya. Hal tersebut dikarenakan penyuluhan yang dibagi dalam dua tahap yaitu setelah pemeriksaan identitas dan di sela-sela tahap pembuktian.

Peran Hakim sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang Berdasarkan Masalah Mursalah

Penyuluhan hukum yang diberikan hakim di ruang sidang merupakan suatu bentuk kreativitas yang lahir dari keprihatinan dan beban moral yang harus disampaikan kepada para pihak yang berperkara berdasarkan jenis perkaranya. Diantara banyaknya perkara, hakim lebih banyak memberikan penyuluhan dalam perkara dispensasi kawin walaupun penyuluhan ini tidak diatur dalam hukum formil maupun materiil. Meskipun begitu, hakim tetap menjalankan perannya sebagai penyuluh hukum di ruang sidang dan memberikan penyuluhan kepada para pihak yang dianggap membutuhkan penyuluhan. Sehingga selain hakim berperan sebagai pemutus perkara di pengadilan, hakim juga berperan sebagai penyuluh hukum di ruang sidang.

Hakim memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang berperkara agar mereka dapat sadar tentang pentingnya menjalankan hukum agama. Apabila diperinci, tujuan ini dibedakan berdasarkan pihak yang berperkara. Untuk para pemohon dispensasi kawin yang disebabkan pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu, penyuluhan ini bertujuan agar mereka dapat menjadi muslim yang baik dan dapat membangun keluarganya menjadi sakinah. Sedangkan untuk para pemohon dispensasi dengan alasan lainnya, penyuluhan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan dini dan hal tersebut difokuskan kepada orang tua para pemohon.

Adapun masalah secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata "*masalah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan

‘manfaat’.¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan hakim bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara berupa nasihat dan ilmu pengetahuan. Sehingga penyuluhan ini dapat dikategorikan dalam bentuk masalah. Selanjutnya apabila ditinjau dari ada segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, penyuluhan ini termasuk dalam kategori *Maslahah Mursalah*.

Selanjutnya, dalam *Maslahah Mursalah* menurut At-Thufi, ia melandaskan teorinya pada empat hal berikut. Pertama, *istiqlal al-‘uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*. Kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemudaratan di bidang muamalat duniawi. Menurut At-Thufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu *maslahah* dan apa itu mafsadat (mudharat). Sebagai hakim yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, ia dipandang sebagai seseorang yang cerdas dan bijaksana serta berperilaku mulia sehingga tidak patut untuk hakim berperilaku tercela karena setiap perilakunya dapat dijadikan suri tauladan dalam masyarakat. Karena sifat-sifatnya yang seperti itu, hakim lebih dipercaya dalam menentukan kemaslahatan dan kemudaratan di bidang muamalah duniawi. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat didengar baik serta nasihat-nasihatnya dapat diterapkan oleh pihak yang berperkara, apalagi penyuluhan tersebut merupakan bidang muamalah untuk mengingatkan sesama muslim agar dapat menjalankan syariat dengan sempurna.

Kedua, *al-maslahah dalil syar’i, mustaqill ‘an al-nushush*. Kemaslahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat atau hadis). Keberadaan kemaslahatan ini dapat dibuktikan dengan hukum kebiasaan. Sesuai dengan wawancara dengan informan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh hakim ini terjadi di seluruh perkara sesuai dengan jenis perkaranya dan hal tersebut dapat dinilai sebagai kebiasaan hakim di ruang sidang.

Ketiga, *majal al-‘amal bi al-mashlahah huwa al-mu‘amalah wa al‘adat duna al-‘ibadah wa al-muqaddarat*. Objek penggunaan teori mashlahah adalah hukum-hukum transaksi sosial (mu‘amalah) dan hukum-hukum kebiasaan (*‘adah*). Sebagaimana diketahui penyuluhan merupakan suatu kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mencangkup hubungan seorang dengan orang lain.

Keempat, *al-mashlahah aqwa adillah al-syar’i*. Kemaslahatan tersebut merupakan dalil syara’ yang paling kuat. At-Thufi tidak menetapkan bahwa kemaslahatan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara’ yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata, ketika tidak terdapat nash dan ijma’, melainkan harus didahulukan atas nash dan ijma’ ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Meskipun tidak ada dalil mengenai penyuluhan, hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang baik dan mengandung kemaslahatan sehingga menurut At-Thufi penyuluhan oleh hakim dapat dipandang sebagai suatu *Maslahah Mursalah*. Namun apabila ditelaah penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang tidak mengalami kontradiktif dengan nash karena penyuluhan ini dapat diqiyaskan dengan pemberian nasihat yang dalam nash dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadits berikut ini.

¹² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Arti:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹³

Kemaslahatan yang dimaksud At-Thufi adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara’, bukan kemashlahatan yang hanya didasarkan pada akal semata. Adapun yang dimaksud dengan sesuai syar’i adalah sesuai dengan yang tercantum dalam istilah *al-Daruriyyah al-Khamsh* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta.¹⁴ Dalam penerapan penyuluhan yang dilakukan oleh hakim di ruang sidang, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara. Manfaat ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam *al-Daruriyyah al-Khamsh*. Ketika hakim memberikan penyuluhan tersebut, hakim ingin para pihak yang berperkara misalnya dalam perkara dispensasi kawin dan ia telah melakukan maksiat untuk dapat menjalankan syariat agama dengan benar. Hakim memberikan materi mengenai kaifiyah shalat, bersuci dan beberapa nasihat untuk membina keluarga yang sakinah yang dapat menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri dan harta mereka kelak.

Di sisi lain apabila ditinjau dari kacamata para pihak yang berperkara, mereka dapat menjawab semua pertanyaan tentang perkara amaliyah yang diajukan hakim di ruang sidang saat memberikan penyuluhan hukum dikarenakan mereka ingin segera menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Penyuluhan semacam ini dibutuhkan dukungan dari wali mereka untuk membentuk keluarga sakinah sehingga penyuluhan hukum selain diberikan kepada para pihak yang berperkara juga diberikan kepada orang tua para pihak yang berperkara. Tujuan dari hal tersebut adalah agar penyuluhan hukum tersebut dapat mendatangkan maslahat yang sesuai dengan Daruriyyah Al-Khamsh yang dapat diterapkan bagi para pihak pemohon dispensasi kawin yang masih di bawah umur.

Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Blitar dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kreativitas hakim untuk memberikan ilmu dan nasihat kepada para pihak yang berperkara. Meskipun penyuluhan ini bukan merupakan tugas pokok dan kewajiban hakim namun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyuluhan ini tetap dilakukan oleh hakim. Selain itu, penyuluhan ini

¹³ (Q.S. Ali Imron (3): 104).

¹⁴ Qusthoniah, *Al-Mashlahah dalam Pandangan Najmuddin At-Thufi*, Jurnal Syari’ah, (Tembilahan: Universitas Islam Indragiri, Oktober 2013), 42.

belum sepenuhnya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari *Maslahah Mursalah* perspektif At-Thufi sesuai dengan teorinya yang mengedepankan akal dalam menentukan kemaslahatan. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang telah mendatangkan manfaat bagi para pihak yang berperkara dan juga orang tua untuk membangun keluarga yang sakinah apabila penyuluhan tersebut diberikan kepada kedua belah pihak tersebut. Selain itu, hal tersebut tidak menentang tujuan syara' yang terkandung dalam al-Daruriyya Al-Khams yaitu memelihara agama, nasab, akal, jiwa dan harta.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia. Quranidea: Al Quran dan Terjemahannya. Bandung: Buana Citra Ciwastra, 2007.

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

Jurnal:

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 2. Juni 2017.

Syafrudin, Ahmad Hafidz. "Etika Profesi Hakim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Faqih*, 2. Desember, 2015.

Qusthoniah. "Al-Mashlahah dalam Pandangan Najmuddin At-Thufi", *Jurnal Syari'ah*. Tembilahan: Universitas Islam Indragiri, 2013.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

